

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari fenomena yang terjadi dilapangan tepatnya di Lingkungan Nglebak Tumpang tentang kasus hibah *andum berkat*, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini meliputi nilai keadilan waris, nilai keadilan hibah *andum berkat*, dan interkoneksi maslahah hibah *andum berkat*, sebagai berikut:

1. Penerapan waris Islam di Lingkungan Nglebak Tumpang adalah suatu penerapan hukum yang memiliki hikmah yang terkandung didalamnya. Waris Islam juga dianggap memiliki nilai keberkahan, mengingat suatu pemberian dari harta peninggalan orang tua dianggap suatu kesakralan, nilai kasih sayang dan kedamaian. Adapun nilai keadilan dalam waris Islam terletak pada unsur *taklīf al-māli* sehingga laki-laki yang lebih besar kebutuhan, tanggung jawab atas usaha, risiko, dan nafkah serta beban perdagangan maka laki-laki diberikan 2:1 dibandingkan dengan perempuan. Keadilan ini bertujuan untuk membuka akses proporsionalitas atau kesebandingan jasa, kebutuhan, kecakapan, norma moral, hak dan efisiensi sesuai dengan keadilan distributif. Waris Islam dalam pandangan masyarakat Lingkungan Nglebak Tumpang merupakan ajaran agama yang harus dipercaya kebenarannya, mengingat mayoritas agama yang dianut masyarakat setempat adalah agama

Islam. Akan tetapi pada perakteknya pembagian dengan proporsional sesuai kesederajatan dianggap lebih maslahah oleh masyarakat.¹ Maka prinsip inilah yang melatar belakangi masyarakat Lingkungan Nglebak Tumpang untuk membagi harta warisan dengan tradisi *andum berkat*. Hal tersebut tidak lepas dari dinamisasi kemasyarakatan yang selalu berubah-ubah, bahkan memiliki hukum adat dan ras yang berbeda-beda.

2. Tradisi *andum berkat* di Lingkungan Nglebak Tumpang juga sebagai salah satu daerah yang mengaplikasikan pembagian harta sesuai dengan nilai keadilan proporsional hak-hak dari penerima harta. Hal ini dilandaskan dari dinamisasi perubahan sosial yang berkembang di Lingkungan Nglebak Tumpang. Adanya perubahan ini, mengakibatkan pemaknaan ulang terhadap keilmuan-keimuan terdahulu yang telah melebur bersama dengan tradisi-tradisi masyarakat yang selalu berkembang. Salah satunya adalah praktik pembagian harta warisan, walaupun ditengah perkembangan budaya Lingkungan Nglebak Tumpang dibentuk dari budaya keislaman, tidak menjadikan daerah ini kaku dengan pemahaman Islam yang sempit. Dengan adanya variatif pemikiran dari masing-masing individu masyarakat yang dilatar belakangi oleh setatus sosial yang berbeda-beda, menjadikan Lingkungan Nglebak ini menjadi salah

¹ Habib Sholeh, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Lingkungan Nglebak Tumpang, 24 November 2023.

satu daerah yang menggunakan makna keadilan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial.²

Tradisi hibah *andum berkat*, kemudian menjadi jawaban atas perwujudan nilai proporsional pembagian harta orang tua. Tradisi ini memenuhi aspek kebutuhan dan kemanfaatan dari penerima harta, karena dalam pembagiannya, dilakukan dengan musyawarah, dimana sebelum pembagian harta, para pihak yang terkait bersama-sama menyaksikan proses pembagiannya. Pembagian harta dilakukan dengan mempertimbangkan hak kebutuhan, kemanfaatan, dan keadilan dari setiap individu dari penerima harta tersebut, maka hasil dari pembagian tersebut menjadikan kerelaan satu dengan yang lainnya atas nilai yang telah dibagikan, karena hal tersebut merupakan hasil keputusan bersama.³

3. Interkoneksi masalah pada tradisi hibah *andum berkat* adalah dimulai dari *hifz al-dīn*, hibah *andum berkat* merupakan pelestarian terhadap syari'at agama, dimana hukum hibah dalam pandangan Islam menunjukkan hukum sunnah, dalam penerapannya seseorang akan mendapatkan keutamaan disisi Tuhanya karena hibah termasuk sikap yang terpuji didalam Islam, kehadiran perintah hibah dalam Islam juga termasuk doktrin untuk kebijaksanaan sosial, yaitu orang yang menghibahkan hartanya kepada orang lain bisa

² K. Nur Hadi, Tokoh Agama, *Wawancara*, Lingkungan Nglebak Tumpang, 25 Agustus 2024.

³ Habib Sholeh, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Lingkungan Nglebak Tumpang, 24 November 2023.

mewujudkan kehangatan pada sosial masyarakat dalam bingkai kerukunan bermasyarakat. Dalam hibah juga disyaratkan bagi orang yang menghibah harus disertai dengan tidak ada unsur paksaan dan bagi penerima hibah disyaratkan harus hadir dalam transaksi hibah guna menjaga hak ijab dan qabul dari kedua pihak, hal ini kemudian menunjukkan sikap *hifz al-nafs* penjagaan hak terhadap masing-masing pemberi dan penerima harta yang dihibahkan,⁴ dan menjauhkan dari sifat kekerasan fisik, mental, dan kehormatan. sedangkan dari unsur *hifz al-‘aql* nya, adalah menjaga supaya tidak mengganggu akal fikiran (memenuhi aspek Interest & kedamaian), menghasilkan pemikiran positif dan memajukan pendidikan sosial. kemudian dari unsur *hifz al-nasl* merupakan perlindungan terhadap hubungan kekeluargaan, kedamaian dan kerukunan keturunan, menolak adanya kecemburuan sosial, dan ketidak adilan dalam pembagian. Sedangkan dari segi unsur *hifz al-māl*, hibah *andum berka* merupakan maslahah untuk melindungi harta dari sifat integrasi proporsional konsep keadilan, baik keadilan distributif, keadilan komutatif, dan konsep keadilan Islam untuk menghindari nilai ketidakadilan dalam pembagian harta waris.⁵

⁴ Robist Hidayat, *Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam*, Law and Justice Review Journal, 2021, Vol. 1, 2.

⁵ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqâsidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*, 175.

B. Implikasi Teoritis dan Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh dapat dikemukakan beberapa implikasi yang berkaitan dengan tradisi hibah *andum berkat* di Lingkungan Nglebak Tumpang, yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian pada tradisi hibah *andum berkat* di Lingkungan Nglebak Tumpang, menunjukkan bahwa pencapaian nilai keadilan pada pengaplikasianya. Berawal dari kewarisan yang tidak dianggap adil ketika mengikuti sesuai dengan budaya Arab, dikarenakan di Lingkungan Nglebak Tumpang juga memiliki sejarah dan peradaban yang berbeda sesuai dengan sosial yang dialami. Adanya perubahan ini, mengakibatkan pemaknaan ulang terhadap keilmuan-keimuan terdahulu yang telah melebur bersama dengan tradisi-tradisi masyarakat yang selalu berkembang. Tradisi hibah *andum berkat*, kemudian menjadi jawaban atas perwujudan nilai proporsional pembagian harta orang tua. Tradisi ini memenuhi aspek kebutuhan dan kemanfaatan dari penerima harta. Sedangkan dari pandangan interkoneksi masalah tradisi ini memenuhi aspek dalam *al-usūl al-khamsah* (lima hal pokok *maqāṣid asy-syarī‘ah* yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implikasinya adalah tradisi hibah *andum berkat* merupakan peraktik secara teoritis yang solutif, metodis, dan aplikatif, karena pemahaman terhadap teks-teks keagamaan terhadap ilmu kewarisan bisa difahami dengan makna yang luas dan menghasilkan teori yang relevan dengan setatus sosial masyarakat setempat.

2. Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada studi kasus tradisi hibah *andum berkat* di Lingkungan Nglebak Tumpang, peneliti menemukan implikasi praktisnya sebagai berikut:

- a. Penerapan tradisi hibah *andum berkat* bersifat dinamis, sehingga penggunaannya positif selaras dengan tuntutan lingkungan sosial yang berkembang di masyarakat.
- b. Tradisi hibah *andum berkat* mewujudkan kerukunan, kasih sayang dan toleransi terhadap permasalahan pembagian harta warisan orang tua.
- c. Tradisi ini juga, menolak dari perdebatan, permusuhan, dan kebencian dari ahli waris dalam tuntutan mereka terhadap hak-hak keadilan dalam proporsional pembagian harta peninggalan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Lingkungan Nglebak Tumpang, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kemajuan pengembangan budaya kemaslahatan di Lingkungan Nglebak Tumpang adalah sebagai berikut:

1. Untuk Lingkungan Nglebak Tumpang

Dalam pemahaman ilmu keislaman yang ada di Lingkungan Nglebak Tumpang, harus tetap digali, dipelajari secara mendalam, karena dalam ilmu keislaman juga terdapat fleksibelitas sesuai tuntutan zaman dalam pemahamannya, sehingga ilmu Islam juga ada yang bersifat kontemporer. Didalam ilmu Islam terdapat pandangan yang luas untuk menjabarkan suatu permasalahan dan selalu memiliki solusi untuk kemaslahatan. Tujuan syaria'at

memiliki kemutlakan yang disetujui secara universal yaitu sebagai perwujudan untuk mengaplikasikan kemaslahatan dan sekaligus menolak terjadinya *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia, baik kehidupan manusia yang bersifat *dunyawiyyah* maupun *ukhrawiyyah*. Hal ini ditujukan, supaya tidak mendiskreditkan ilmu keislaman yang luas, dengan pandangan kejumudan tanpa adanya ijтиhad terlebih dahulu.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini, masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya bisa menjabarkan dengan lebih kompleks baik secara teoritis maupun praktis. Konsep interkoneksitas maslahah yang peneliti gunakan dan merupakan pendekatan kajian dengan mengkoneksikan beberapa maslahah dalam suatu permasalahan, tujuannya adalah mencapai tingkat kemaslahatan yang reliable sesuai dengan kondisi dan tuntutan sosial yang ada dalam pelaku hukum yang dikaji. Hasil dalam penelitian ini diharapkan menjadi basis bagi penelitian berikutnya guna menambah teori-teori baru untuk penelitian yang seragam.